



**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PUTUSAN**

**Nomor : 019/KINTB/PSI-KEP.2/XII/2019**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**1. IDENTITAS**

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register **016/KINTB/PSI-REG/VIII/2019** yang diajukan oleh :

Nama : **Hamzanwadi**

Alamat : Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**Terhadap**

Nama : **Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah**

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 04 Praya

Dalam persidangan dihadiri oleh Ir. Lalu Aswatara, Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- (1.2) Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Termohon;  
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;  
Telah memeriksa surat-surat dari Termohon.



## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 26 Agustus 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Agustus 2019 dengan Register Sengketa Nomor : 016/KINTB/PSI-REG/VIII/2019.

### Kronologi

(2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 27 Juni 2019 kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah. Adapun informasi yang diminta yaitu Hasil dari Audit Investigasi APBDes Desa Sengkerang Tahun 2017 dan 2018.

(2.3) Bahwa Termohon menjawab permohonan informasi Pemohon melalui surat nomor : 700/278/Insp/2019 tertanggal 1 Juli 2019, perihal : Tanggapan.

(2.4) Bahwa Pemohon mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 10 Juli 2019 kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.

(2.5) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 26 Agustus 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 27 Agustus 2019 dengan Register Sengketa Nomor : 016/KINTB/PSI-REG/VIII/2019.

(2.6) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut :

1. Tanggal 9 Oktober 2019 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
2. Tanggal 23 Oktober 2019 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



(2.7) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan mediasi sebagai berikut :

1. Tanggal 9 Oktober 2019 telah dilaksanakan mediasi pertama, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam mediasi tersebut para pihak tidak mencapai kesepakatan dan menyatakan bahwa mediasi gagal.

#### **Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik**

(2.8) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah yaitu sebagai bahan diskusi untuk dapat mengawasi pembangunan di desa.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

(2.9) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat karena Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

#### **Petitum**

(2.10) Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi NTB untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

(2.11) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Tujuan Permohonan Informasi adalah sebagai bahan diskusi untuk mengawasi proses pembangunan di desa berdasarkan keinginan dari masyarakat.
2. Sebelum mengajukan permohonan informasi, Pemohon telah lebih dulu melakukan permohonan audit investigasi APBDes Desa Sengkerang Tahun 2017 dan 2018 kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.
3. Sejak ada Dana Desa APBDes tidak pernah diberikan kepada masyarakat, bahkan anggota BPD tidak pernah melihat ABPDes.




4. Setelah APBDes Desa Sengkerang Tahun 2017 dan 2018 kami dapatkan di Dinas PMD, banyak dugaan pelanggaran yaitu program-program fiktif dan pembelanjaan yang tidak sesuai.
5. Hasil diskusi Pemohon dengan masyarakat terkait pengawasan pembangunan di desa, akan dibawa ke musrenbangdes untuk memberikan masukan dan arahan kepada pemerintah desa dalam penggunaan dana yang bersumber dari Dana Desa, APBD, dan PADes lainnya agar mengedepankan efisiensi.

### Surat-Surat Pemohon

(2.12) Menimbang Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi tertanggal 27 Juni 2019
Surat P-2	Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Permohonan Informasi tertanggal 27 Juni 2019
Surat P-3	Fotocopy Surat Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 700/278/Insp/2019 tertanggal 1 Juli 2019, Perihal : Tanggapan
Surat P-4	Fotocopy Surat Keberatan tertanggal 10 Juli 2019
Surat P-5	Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Keberatan tertanggal 10 Juli 2019
Surat P-6	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202062211790002 atas nama Hamzanwadi
Surat P-7	Fotocopy Buku Register Surat Jual Beli, Pengantar Buku NA dan Bagi Waris
Surat P-8	Fotocopy Surat Perihal Permohonan Audit APBDes Desa Sengkerang Tahun 2017 dan 2018
Surat P-9	Fotocopy Tanda Terima Surat dan Tanda Terima Tembusan Surat Permohonan Audit APBDes Desa Sengkerang Tahun 2017 dan 2018
Surat P-10	Fotocopy Surat Permohonan dan Tanda Terima Surat
Surat P-11	Fotocopy Surat Laporan kepada Ombudsman RI Perwakilan NTB



Surat P-12	Fotocopy Surat Jual Beli Tanah
Surat P-13	Fotocopy APBDes Desa Sengkerang Tahun Anggaran 2017 dan 2018

### **Keterangan Termohon**

(2.13) Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Permohonan audit investigasi APBDes Desa Sengkerang Tahun 2017 dan 2018 oleh Pemohon termasuk dalam pengaduan masyarakat dan setiap pengaduan masyarakat wajib ditindaklanjuti oleh APIP.
2. Inspektorat atas nama kepala daerah membuat surat perintah tugas kepada Tim untuk melakukan pemeriksaan awal audit atau pulbaket tentang apa yang akan ditindaklanjuti oleh Tim.
3. Dari hasil pengaduan akan diserahkan kepada Tim untuk dikaji, ditelaah dan dianalisa.
4. Pengaduan masyarakat terhadap audit APBDes Desa Sengkerang Tahun 2017 dan 2018 telah dikeluarkan SPT Pembentukan Tim dari Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.
5. Laporan Hasil Audit Khusus (LHAK)/LHP Desa Sengkerang Kabupaten Lombok Tengah sudah diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan, selain itu informasi tentang hasil audit investigasi bersifat rahasia dan hanya dapat diberikan kepada APH.


### **Surat-Surat Termohon**

(2.14) Menimbang Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Surat T-1	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202013112620219 atas nama Lalu Aswatara
Surat T-2	Surat Tugas Nomor : 779/ /INSP/2019 tanggal 8 Oktober 2019
Surat T-3	Fotocopy Surat Pengantar Laporan Hasil Audit Khusus Desa Sengkerang Kec. Praya Timur No. LHP : 700/14/INS/RHS/2019/KH kepada Kapolres Lombok Tengah tertanggal 2 Juli 2019



Surat T-4	SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat
Surat T-5	Dokumen Laporan Hasil Audit Khusus Desa Sengkerang Kabupaten Lombok Tengah Nomor LHP : 700/14/INS/RHS/2019/KH, tanggal LHP : 28 Juni 2019
Surat T-6	Dokumen Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Surat T-7	Dokumen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Surat T-8	Dokumen Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Surat T-9	Dokumen Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia
Surat T-10	Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 357 K/TUN/2013
Surat T-11	Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Kepolisian Resor Lombok Tengah
Surat T-12	Dokumen Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi
Surat T-13	Dokumen Buku 1 Audit Investigatif - Aspek Hukum dalam Audit Investigatif - Konsepsi Audit Investigatif
Surat T-14	Dokumen Buku 2 Audit Investigatif - Perencanaan Audit Investigatif - Pengumpulan & Evaluasi Bukti
Surat T-15	Dokumen Buku 3 Audit Investigatif - Teknik Wawancara - Pelaporan
Surat T-16	Jawaban Atas Permintaan LHP/LHA



### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

(3.1) Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Memohon kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah agar dapat memberikan permohonan dokumen informasi sebagai bentuk koreksi dan untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Desa agar bekerja lebih baik dengan menggunakan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Pemohon tidak yakin hasil audit diserahkan kepada aparat penegak hukum dan aparat penegak hukum sudah menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum.

(3.2) Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan melalui surat (*vide* bukti T-16) sebagai berikut:

Termohon memohon kepada Majelis Komisi Informasi Provinsi NTB agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa LHP/LHA Khusus Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur dengan Nomor : LHP/700/14/INS/RHS/2019/Kh merupakan informasi yang bersifat rahasia, tertutup dan/atau dikecualikan.

### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

(4.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

(4.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:



1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon ;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat**

(4.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

##### **Kewenangan Absolut**

(4.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 dan Pasal 23 UU KIP** dinyatakan:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

(4.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

(4.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

**Pasal 22 UU KIP:**



**Ayat (1)**

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

**Ayat (7)**

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam suatu hal dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

**Ayat (8)**

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

**Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP**

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

**Pasal 36 UU KIP:****Ayat (1)**

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).



### **Ayat (2)**

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

### **Pasal 37 ayat (2) UU KIP**

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

(4.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

(4.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.4) sampai paragraf (4.8) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

(4.10) Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (4.4) hingga paragraf (4.9) terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf (4.9) huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5) bagian kronologis sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.



(4.11) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (4.9) huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

### **Kewenangan Relatif**

(4.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

#### **Pasal 27 ayat (3) UU KIP**

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

#### **Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP**

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

#### **Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP**

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

(4.13) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah:

Yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Yang dimaksud Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota; Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya.

(4.14) Menimbang bahwa menurut ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 4



### **Ayat (1)**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah

### **Ayat (2)**

Perangkat daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan dan
- f. Kecamatan

### **Pasal 7**


Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah tipe A, untuk mewardahi pelaksanaan fungsi inspektorat daerah dengan beban kerja besar.

(4.15) Menimbang bahwa Termohon merupakan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah yang dalam hal ini disebut sebagai badan publik berdasarkan UU KIP, sehingga Termohon merupakan Badan Publik pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf *d* Perki PPSIP.

(4.16) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.15), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

(4.17) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki PPSIP pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan



Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

(4.18) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan Perseorangan berdasarkan bukti surat P-6 dan keterangan Pemohon dalam persidangan;

(4.19) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

(4.20) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki PPSIP mengatur:

**Pasal 1 angka 12 UU KIP**

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

**Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP**

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.


(4.21) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf (4.17) sampai dengan paragraf (4.20), Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

**C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

(4.22) Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP menyatakan bahwa:

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

(4.23) Menimbang bahwa kedudukan Termohon sebagai Badan Hukum telah diuraikan pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.16), sehingga berlaku



*mutatis mutandis* dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

(4.24) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.22) dan paragraf (4.23) diatas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

(4.25) Menimbang ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

##### **Pasal 22 UU KIP:**

##### **Ayat (1)**

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”


##### **Ayat (7)**

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

##### **Ayat (8)**

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”



**Pasal 35 Ayat (1) UU KIP:**

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

**Pasal 36 UU KIP:**

**Ayat (1)**

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

**Ayat (2)**

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

**Pasal 37 ayat (2) UU KIP**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

**Pasal 13 Perki PPSIP**

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

(4.26) Menimbang bahwa berdasarkan uraian **Kronologi** Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5) Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.



(4.27) Menimbang bahwa berdasarkan uraian Kronologi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5) Majelis berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Pemohon telah memenuhi jangka waktu.

#### **E. Pokok Permohonan**

(4.28) Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2), yakni Hasil dari Audit Investigasi APBDes Desa Sengkerang Tahun 2017 dan 2018.

#### **F. Pendapat Majelis**

(4.29) Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2).

(4.30) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 1 angka 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. kecamatan.



Pasal 216 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dipimpin oleh inspektur.
- (2) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 380 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (1) Bupati/wali kota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota.

Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan

Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (1) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/wali kota untuk daerah kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh inspektorat daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (5) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah provinsi dapat dibantu oleh inspektorat jenderal Kementerian dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (1) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dibantu oleh camat atau sebutan lain dan inspektorat kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati/wali kota.
- (4) Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/wali kota menugaskan Perangkat Daerah terkait melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan serta untuk selanjutnya dilakukan pemantauan oleh inspektorat kabupaten/kota.
- (5) Pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.



- (6) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
  - a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
  - b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
  - c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Inspektorat kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus berkoordinasi dengan camat atau sebutan lain dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati/wali kota.

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan/atau aparatur sipil negara di instansi daerah dan perangkat desa kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum.
- (2) Laporan atau pengaduan dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
  - a. nama dan alamat pihak yang melaporkan;
  - b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
  - c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

(4.31) Menimbang bahwa Audit atau Pemeriksaan Investigatif dengan tujuan tertentu sesuai penjelasan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang pada pokoknya menguraikan bahwa Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

(4.32) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah



Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkap terjadinya atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

Auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.

Auditor investigatif adalah auditor yang memenuhi kualifikasi dan diberi wewenang untuk melakukan audit investigatif.

(4.33) Menimbang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan lampiran peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pengertian-Pengertiannya

**Standar audit** adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).


**Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)** adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;
2. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
3. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan;
4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Prinsip-Prinsip Dasar

Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat APIP harus menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.

Pengaduan masyarakat dapat berbentuk pengaduan tertulis atau bentuk lainnya. Pengaduan tersebut harus ditangani dengan mekanisme dan prosedur yang jelas,



transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

APIP berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat, antara lain terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. hambatan, keterlambatan, dan/atau rendahnya kualitas pelayanan publik;
2. penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang, dan aset atau barang milik negara/daerah.

**Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan mengenai Dokumen Hasil dari Audit Investigasi APBDes Desa Sengkerang Tahun 2017 dan 2018 apakah merupakan informasi publik yang bersifat terbuka atau dikecualikan?**


Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi pokok permohonan diatas Majelis akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah Hasil audit investigasi APBDes Desa Sengkerang tahun 2017 dan 2018.

Menimbang bahwa pernyataan Termohon dalam persidangan pada tanggal 23 Oktober 2019, bahwa pengaduan masyarakat terhadap audit APBDes Desa Sengkerang tahun 2017 dan 2018 telah dikeluarkan SPT Pembentukan Tim dari Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dan sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan LHP Desa Sengkerang sudah diserahkan ke APH. Yang dalam persidangan dibuktikan dengan surat (*Vide Surat T-3*).

Menimbang dalam Pasal 17 huruf a UU KIP yang menyatakan bahwa setiap badan publik wajib memberikan akses bagi setiap Pemohon informasi untuk mendapatkan informasi publik kecuali informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. Mengungkap identitas informasi, pelapor, saksi dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. Mengungkap data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;



4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

Menimbang bahwa Pasal 17 huruf j UU KIP yang menyatakan bahwa informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, oleh karenanya Majelis menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 25

- (1) APIP wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) APIP melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Pasal 26


Bentuk dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4.34) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.29) sampai dengan paragraf (4.33), Majelis berpendapat bahwa Hasil Audit Investigatif merupakan informasi publik yang bersifat rahasia atau dikecualikan.

## 5. KESIMPULAN

(5.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa *a quo*.



4. Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* telah memenuhi jangka waktu.
5. Dokumen Hasil dari Audit Investigasi APBDes Desa Sengkerang Tahun 2017 dan 2018 adalah informasi publik yang bersifat rahasia atau dikecualikan, tidak bisa dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik.

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- (6.1) Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi publik yang dikecualikan;
- (6.2) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- (6.3) Memerintahkan Termohon untuk tidak memberikan informasi yang diminta Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner **Ajeng Roslinda Motimori** selaku Ketua merangkap Anggota, **Hendriadi** dan **Dachlan A. Bandu** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, **tanggal 23 Desember 2019** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 30 Desember 2019** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Nina Susi Herdiyanti** sebagai Petugas Kepaniteraan, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.




Ketua Majelis

  
(Ajeng Roslinda Motimori)

Anggota Majelis

  
(Hendriadi)

Anggota Majelis

  
(Dachlan A. Bandu)



Petugas Kepaniteraan


  
(Nina Susi Herdiyanti)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 30 Desember 2019



Petugas Kepaniteraan

  
(Nina Susi Herdiyanti)